



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 54-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sulistiono
Pangkat / NRP	: Serda / 613631
Jabatan	: Babinsa Ramil 01 / Semarang Barat
Kesatuan	: Kodim 0733 / BS Semarang
Tempat, tanggal lahir	: Semarang, 11 Oktober 1968
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Mutiara Tengah 276 RT 02 RW 06 Desa Kalipancur Kec. Ngaliyan Kota Semarang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0733/BS Semarang selaku Ankum sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IV / Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke I Nomor : Kep/243/IX/2015 tanggal 21 September 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam IV / Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 November 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke II Nomor : Kep/279/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam IV / Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 November 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 berdasarkan Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Waktu Penahanan Ke III Nomor : Kep/304/XI/2015 tanggal November 2015.

- d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam IV / Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke IV Nomor : Kep/24/I/2016 tanggal 2 Januari 2016.
- e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Pangdam IV / Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke V Nomor : Kep/51/II/2016 tanggal 19 Februari 2016.
- f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Pangdam IV / Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke V Nomor : Kep/78/II/2016 tanggal 29 Februari 2016.

3. Ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN / 14 / PM.II-10/AD/III/2016 tanggal 2 Maret 2016.

4. Ditahan oleh Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN / 14 / PM.II-10/AD/IV/2016 tanggal 1 April 2016.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016 sesuai penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/80/BDG/K-AD/PMT-II/V/2016 tanggal 16 Mei 2016.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016 sesuai penetapan perpanjangan penahanan Nomor: TAPHAN/94/BDG/K-AD/PMT-II/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/9/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada sekira bulan Agustus tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di rumah kost Jl. Wologito Barat VI/416 Kec. Semarang Barat Kota Semarang dan Jl. Wologito Tengah VI, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", dengan cara -cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif 401/BR, setelah beberapa kali mengalami alih tugas Terdakwa ditugaskan di Koramil 01/Semarang Barat Kodim 0733/BS Semarang, pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti Pendidikan Khusus Bintara Pembina Desa di Pusdik Secaba Rindam IV/Diponegoro dan setelah lulus dengan pangkat Serda Terdakwa kembali berdinasi di Koramil 01/Semarang Barat Kodim 0733/BS Semarang sampai dengan terjadinya perkara ini telah berpangkat Serda NRP. 613631.
- b. Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu-sabu pertama kali pada bulan Oktober 2014 sewaktu Terdakwa diundang untuk acara pesta ulang tahun istri Sdr. Yufar Prana Utama (Saksi-3) alamat Jl. Wologito Tengah VI, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat Kota Semarang, pada saat itu Terdakwa diajak mengkonsumsi sabu-sabu oleh Saksi-3 untuk pertama kalinya.
- c. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 sering mengkonsumsi sabu-sabu bersama di rumah Saksi-3 kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali Jl. Wologito Tengah VI, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
- d. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2015 Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui telepon mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dengan ajakan Saksi-3 Tersebut Terdakwa segera mendatangi rumah Saksi-3, sesampainya di rumah Saksi-3 selanjutnya Terdakwa koordinasi masalah dana pembelian sabu-sabu, pada waktu itu Saksi-3 memiliki dana Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa menambah kekurangannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Bejo Utomo (Saksi-5) untuk memesan paket sabu-sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju daerah Medoho depan Masjid Agung untuk mengambil paket sabu-sabu dari Saksi-5, setelah mengambil paket sabu-sabu Terdakwa dan Saksi-3 kembali kerumah Saksi-3, sesampainya di rumah Saksi-3 langsung meracik alat hisap sabu atau disebut "Bong" dari bekas botol larutan penyegar, setelah alat jadi Terdakwa dan Saksi-3 menghisap sabu-sabu tersebut masing-masing 5 (lima) kali hisapan, setelah selesai Saksi-3 menghancurkan alat bong dan membuangnya ke sungai.

e. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2015 pada saat Terdakwa berada di tempat kostnya di daerah Jl. Wologito Barat VI/416 Kec. Semarang Barat Kota Semarang didatangi oleh Sdr. Kimpul (tidak diperiksa) dan Sdri. Mareta Puspita Sari (Saksi-4) dengan tujuan minta tolong untuk dicarikan kerja sebagai PK (pemandu Karaoke), pada saat itu Sdr. Kimpul menyampaikan jika Saksi-4 mau kalau diajak mengkomsumsi sabu-sabu, karena pada waktu itu Terdakwa tidak memiliki uang selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Kimpul untuk meminta uang kepada orang yang menggadai motor Terdakwa untuk membeli sabu-sabu, setelah itu Sdr. Kimpul dan Saksi-4 pergi dari tempat kost Terdakwa.

f. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Kimpul dan Saksi-4 datang ke tempat kost Terdakwa dengan membawa satu bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu dan dompet warna Coklat berisi seperangkat alat untuk menghisap sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol kaca kecil dengan tutup plastik yang dipasang 2 (dua) selang, 1 (satu) pipet kaca dan (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih, kemudian Sdr. Kimpul merangkai alat penghisap sabu-sabu tersebut dan memasukkan serbuk sabu-sabu kedalam pipet kaca lalu membakarnya dengan korek api, setelah serbuk sabu-sabu mencair Terdakwa menghisapnya melalui sedotan plastik warna putih sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu bergantian Sdr. Kimpul dan Saksi-4 menghisap sabu-sabu tersebut, namun tidak sampai habis dan masih sisa sedikit, lalu Sdr. Kimpul merapikan alat bong peghisap sabu-sabu ke dalam dompet warna Coklat dan menaruhnya ke dalam almari pakaian Terdakwa, setelah itu Sdr. Kimpul dan Saksi-4 pergi dari tempat kost Terdakwa.

g. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 Saksi-4 mengirim SMS kepada Terdakwa menanyakan sisa sabu-sabu yang dikomsumsi pada tanggal 16 Agustus 2015 masih ada atau tidak dan Terdakwa jawab masih ada, selanjutnya sekira pukul 20.00Wib Saksi-4 datang ketempat kost Terdakwa, setelah di dalam kamar kost Terdakwa menyerahkan dompet coklat yang berisi sisa sabu-sabu dan alat peghisap sabu kepada Saksi-4, setelah itu Saksi-4 merangkai sendiri alat bong penghisap sabu-sabu dan mengkomsumsi sisa sabu-sabu tersebut sendirian, setelah selesai Saksi-4 merapikan kembali alat pengisap sabu kedalam dompet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat dan menaruhnya ke dalam almari pakaian Terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat kost Terdakwa.

h. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Saksi-3 dari tempat kost Terdakwa dengan menggunakan Mobil sedan milik Saksi-3 pergi menuju rumah Saksi-3, setelah sampai Terdakwa dan Saksi-3 membicarakan dana untuk membeli paket sabu-sabu dan disepakati Terdakwa iuran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi-3 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terkumpul uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa menghubungi Saksi-5 untuk memesan satu paket sabu-sabu, namun karena HP Saksi-5 tidak bisa dihubungi lalu Terdakwa dan Saksi-3 pergi kerumah Saksi-5 di daerah Jl. Rorojonggrang dekat jalan masuk Tol Manyaran Jatingaleh kota Semarang dengan menggunakan mobil Saksi-3, sesampainya di rumah Saksi-5 Terdakwa turun dari mobil menemui Saksi-5 untuk membeli satu paket sabu-sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah paket sabu didapat Terdakwa dan Saksi-3 kembali kerumah Saksi-3.

i. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-3 dan masuk ke dalam rumah Saksi-3 merangkai alat bong penghisap sabu dari botol bekas minuman larutan penyegar, setelah alat bong jadi Saksi-3 menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa juga menghisap 5 (lima) kali, setelah selesai Saksi-3 menghancurkan bong alat hisap sabu dan membuangnya, kemudian Terdakwa kembali pulang ke tempat kostnya, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. Mulyono (tidak diperiksa) pergi berkaraoke ke Mr. Locus Family Karaoke Jl. Pamularsih kota Semarang, sesampainya di Mr. Locus Family Karaoke Terdakwa memesan satu paket minuman dan makanan beserta room selama 2 (dua) jam seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Sdr. Mulyono masuk ke room M-12.

j. Bahwa setelah didalam room M-12 dan sambil menunggu pesanan datang Terdakwa menghubungi Saksi-4 supaya datang menemani karaoke, selang 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi-4 datang bersama satu orang teman perempuan yang tidak Terdakwa kenal dan selang 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Saksi-3 ikut bergabung karaoke, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib datang Petugas gabungan dari POM, Polisi dan BNNP Jateng melakukan razia dan pemeriksaan Urine, pada saat pemeriksaan urine oleh Petugas BNNP Jateng Terdakwa dinyatakan Positif mengkonsumsi narkoba, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapomdam IV/diponegoro untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang No.LAB: 952/NNF/2015 tanggal 25 Agustus 2015 terhadap Urine Terdakwa yang diambil saat Razia gabungan BNNP Jateng di Karaoke Mr. Locus Jl. Pamularsih Kota Semarang dan urine yang diambil pada saat pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri cabang Semarang dinyatakan positif mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1(satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal : 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 26 April 2016 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang No.LAB: 952/NNF/2015 tanggal 25 Agustus 2015 terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UrineTerdakwa Serda Sulistiono NRP. 613631 Babinsa Ramil
01/Semarang barat Kodim 0733/BS Semarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 2) 1 (satu) buah botol kaca bertulis TI GG 94 berikut tutupnya dari plastik.
- 3) 2 (dua) buah potong plastik.
- 4) 2 (dua) buah pipa plastik berbentuk L.
- 5) 1 (satu) buah kotak plastik warna putih.
- 6) 1 (satu) buah bungkus plastik kecil transparan.
- 7) 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 14-K/PM.II-10/AD/III/2016, tanggal 10 Mei 2016 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Sulistiono Serda NRP 613631** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.LAB: 952/NNF/2015 tanggal 25 Agustus 2015 terhadap Urine Terdakwa Serda Sulistiono NRP. 613631 Babinsa Ramil 01/Semarang barat Kodim 0733/BS Semarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- b. 1 (satu) buah botol kaca bertulis TI GG 94 berikut tutupnya dari plastik.
- c. 2 (dua) buah potong plastik.
- d. 2 (dua) buah pipa plastik berbentuk L.
- e. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih.
- f. 1 (satu) buah bungkus plastik kecil transparan.
- g. 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/14-K/PM.II-10/AD/V/2016 tanggal 16 Mei 2016.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Mei 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding dalam waktu yang tepat terhadap keputusan Majelis Hakim Militer II-10 Semarang tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang sekarang disebut Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim yang menyatakan Pembanding sudah tidak layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD adalah kurang tepat dikarenakan selama Terdakwa/Pembanding bertugas di satuan Kodim 0733/BS Kota Semarang tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat hukuman disiplin, Terdakwa/Pembanding telah beberapa kali mengikuti tugas operasi dan dianugerahi Satya Lencana.

2. Bahwa Terdakwa/Pembanding menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukannya terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum tetapi dalam hal ini Terdakwa/Pembanding adalah manusia biasa yang tidak sempurna yang tidak lepas dari salah dan dosa.

3. Bahwa Terdakwa/Pembanding adalah tulang punggung keluarga masih mempunyai tanggungan 1 (satu) anak dan istri yang tidak bekerja serta Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi untuk dapatnya memberikan kesempatan kepada diri Terdakwa/Pembanding untuk tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI AD.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terdakwa/Pembanding mohon kepada Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta U.p. Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan memutuskan :

----- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Militer II-10 Semarang dalam perkara pidana NOMOR PUT 14-K/PM II-10/AD/III/2016 tanggal 10 Mei 2016

----- Setidak-tidaknya : Menghilangkan pidana tambahan pecat dari dinas militer C.q TNI AD terhadap diri Terdakwa/Pembanding.

----- Atau memberikan keputusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Pengadilan Militer Tinggi, dalam peradilan yang baik.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra atau tanggapan memori banding.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengakui perbuatan Terdakwa. Sedangkan keberatan mengenai pemecatan Terdakwa yang dirasakan berat karena Terdakwa terbukti hanya karena Terdakwa diperiksa Urine saja dan bukan karena Tertangkap tangan. Oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk meringankan Pidana Pokoknya dan meniadakan Pidana Tambahannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya pada saat memberikan pertimbangannya terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Tingkat Pertama mengenai Pidana yang layak ditentukan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 14-K/PM.II-10/AD/III/2016, tanggal 10 Mei 2016 yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pertama kali pada saat Terdakwa diundang untuk acara pesta ulang tahun istri Saksi-4 alamat Jl. Walogito Tengah VI, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat Kota Semarang, pada saat itu Terdakwa diajak mengkonsumsi sabu-sabu oleh Saksi-4 untuk pertama kalinya.

2. Bahwa sejak itu Terdakwa dan Saksi-4 menjadi sering untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama di rumah Saksi-4 Jl. Walogito Tengah VI, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

3. Bahwa 4 pada tanggal 5 Agustus 2015 Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui telepon menyampaikan keinginannya untuk menggunakan sabu-sabu, selanjutnya dengan ajakan Saksi-4 tersebut Terdakwa segera mendatangi rumah Saksi-4, setibanya di rumah Saksi-4 selanjutnya Terdakwa koordinasi masalah dana pembelian sabu-sabu, pada waktu itu Saksi-4 memiliki dana Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa menambah kekurangannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Bejo Utomo (Saksi-5) untuk memesan paket sabu-sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa 4 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 pergi menuju daerah Medoho depan Masjid Agung untuk mengambil paket sabu-sabu dari Saksi-5, setelah mengambil paket sabu-sabu Terdakwa dan Saksi-4 kembali kerumah Saksi-4, sesampainya di rumah Saksi-4, di ruang tamu Saksi-4 langsung meracik alat hisap sabu atau disebut "Bong" dari bekas botol larutan penyegar, setelah alat bong jadi Terdakwa dan Saksi-4 menghisap sabu-sabu tersebut masing-masing 5 (lima) kali hisapan, setelah selesai Saksi-4 menghancurkan alat bong dan membuangnya ke sungai selanjutnya Terdakwa kembali kerumah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Kimpul dan Saksi-3 datang ke tempat kost Terdakwa dengan membawa satu bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu dan dompet warna coklat berisi seperangkat alat untuk menghisap sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol kaca kecil dengan tutup plastik yang dipasang 2 (dua) selang, 1 (satu) pipet kaca dan (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih, kemudian Sdr. Kimpul merangkai alat penghisap sabu-sabu tersebut dan memasukkan serbuk sabu-sabu kedalam pipet kaca lalu membakarnya dengan korek api, setelah serbuk sabu-sabu mencair Terdakwa menghisapnya melalui sedotan plastik warna putih sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu bergantian Sdr. Kimpul dan Saksi-3 menghisap sabu-sabu tersebut, namun tidak sampai habis dan masih sisa sedikit, lalu Sdr. Kimpul merapikan alat bong penghisap sabu-sabu ke dalam dompet warna coklat dan menaruhnya ke dalam almari pakain Terdakwa, setelah itu Sdr. Kimpul dan Saksi-4 pergi dari tempat kost Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 17.30 wib Saksi-3 mengirim SMS kepada Terdakwa menanyakan apakah masih ada sisa sabu-sabu yang dikonsumsi pada tanggal 16 Agustus 2015 dan Terdakwa mengatakan masih ada, kemudian Saksi bersama Sdr. Kimpul pergi menuju tempat Kost Terdakwa di daerah Wologito Kota Semarang, setelah tiba ditempat kos Terdakwa selanjutnya Saksi-3 dan Terdakwa ngobrol-ngobrol tentang pekerjaan Saksi-3 yang dijanjikan Terdakwa dan sekira pukul 18.30 Wib Saksi-3 pergi ke tempat ulang tahun teman Saksi, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Saksi-3 kembali lagi ketempat kost Terdakwa, setelah Saksi-3 tiba di tempat kost Terdakwa Saksi-3 melihat bahwa Terdakwa telah menghisap sabu sehingga Saksi-3 langsung disodori alat bong yang sudah ada sabu-sabunya oleh Terdakwa, kemudian saksi-3 menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali sehingga sabu tersebut habis.

7. Bahwa setibanya ditempat kost Terdakwa dan masuk ke dalam kost Terdakwa selanjutnya Saksi-4 merangkai alat bong penghisap sabu dari botol bekas minuman larutan penyegar, setelah alat bong jadi Saksi-4 menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa juga menghisap 5 (lima) kali, setelah selesai Saksi-4 menghancurkan bong alat hisap sabu dan membuangnya.

8. Bahwa Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa tidak dibenarkan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, karena Terdakwa tidak dalam kondisi ketergantungan narkoba atau dalam pengawasan ketergantungan penggunaan narkoba, namun Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut semata-mata hanya karena keinginan Terdakwa karena pengaruh pergaulan Terdakwa dalam lingkungan teman-teman Terdakwa yang sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menkonsumsi narkoba sehingga Terdakwa ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

9. Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa dengan melakukan test pada urine Terdakwa, dalam urine Terdakwa positif mengandung narkoba jenis sabu, sehingga atas hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa di bawah ke Pomdam IV/Diponegoro untuk diproses lebih lanjut.

10. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang No.LAB: 952/NNF/2015 tanggal 25 Agustus 2015 bahwa urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat metamfetamine yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba., hal ini bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu ditempat kost Terdakwa dan ditempat-tempat lainnya sebagaimana keterangan Terdakwa.

Berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa dalam penulisan kualifikasi Putusan Tingkat Pertama adalah "Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki menjadi "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana pokok tersebut masih ringan sehingga harus **diperberat**, karena judex factie dalam putusannya kurang lengkap dalam melihat keadaan-keadaan yang dapat memberatkan pidananya diantaranya adalah :

1. Terdakwa sudah sering menggunakan sabu-sabu lebih dari 3 (tiga) kali.
2. Terdakwa ikut membeli sabu-sabu yang dikonsumsi.

Menimbang : Bahwa dalam penulisan kualifikasi Putusan Tingkat Pertama adalah "Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", Majelis Hakim Tingkat Banding mengubah menjadi "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sekedar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 14-K/PM.II-10/AD/III/2016, tanggal 10 Mei 2016, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **Terdakwa Sulistiono Serda NRP.613631**.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 14-K/PM.II-10/AD/III/2016, tanggal 10 Mei 2016, mengenai kualifikasinya dan penjatuhan Pidana Pokok sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sulistiono Serda NRP.613631 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Pokok : **Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.**
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas militer**

3. Memperkuat Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 14-K/PM.II-10/AD/III/2016, tanggal 10 Mei 2016 untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (sepuluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh E.Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910002490462 selaku Hakim Ketua, Weni Okianto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910004621063 dan Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP.1910005200364, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Panitera Pengganti Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.Kapten Chk (K) NRP. 585118, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

E. Trias Komara, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910002490462.

Hakim Anggota I

Ttd

Weni Okianto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910004621063

Hakim Anggota II

Ttd

Hulwani, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Panitera Pengganti

Ttd

Dewi Pujiastuti, SH.MH
Kapten Chk (K) Nrp. 585118

Salinan sesduai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Dewi Pujiastuti, SH.MH
Kapten Chk (K) Nrp. 585118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)